



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 367 / B.V / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SURAT KABAR PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan pemilihan surat kabar provinsi;
- b. bahwa untuk memilih surat kabar Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung, dan membentuk Tim Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 3639/M.PPN/06/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Percepatan Proses Pemilihan Surat Kabar Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyiapkan dokumen pengadaan;

- c. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan dimulai;
- d. Mengumumkan pengadaan melalui media cetak dan jika memungkinkan melalui media internet;
- e. Menyelenggarakan rapat penjelasan (aanwijzing);
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menilai kualifikasi penyedia;
- h. Mengusulkan calon pemenang;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur Lampung cq. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Surat Kabar bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Surat Kabar Provinsi Lampung dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2006;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan yang menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Agustus 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP.460012966

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Kepala Biro Bippam Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Humas dan Infokom Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota tim ybs;
7. Himpunan Keputusan.